



Belum Berizin Ombak Tembok Pemecah

Pagar tembok hotel di Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara disebutkan untuk revetment. Kewenangan pemberian izin revetment ada di Kementerian PU.

MANGUPURA, NusaBali

Tim terdiri dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Cipta Karya (DCK), Badan Lingkungan Hidup (BLH), serta dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung dipimpin Wakil Bupati Badung I Made Suidiana, meninjau pembangunan pagar tembok di Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Selasa (14/4). Pagar tembok yang diduga melanggar sempadan pantai itu disebut untuk pemecah gelombang/ombak.

Tim menyatakan, rencana pembangunan hotel di kawasan

tersebut sudah memiliki dokumen perizinan lengkap, jadi tidak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah pembangunan pagar tembok yang diduga melanggar sempadan pantai. Belakangan disebut-sebut tembok pagar sengaja dibangun sebagai revetment (tanggul pemecah ombak). Dari sisi perizinan, harus ada kajian atas pembangunan revetment, sehingga tidak bisa secara sem-

barangan. Hal ini ditegaskan Kepala BPPT Badung I Made Sutama.

"Masalahnya ada pada pembangunan revetment, dan (membangun) revetment harus ada kajian serta memperoleh izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kami di BPPT tidak mengurus hal itu," kata Sutama.

Menurut Sutama, soal perizinan dari pihak pemilik tanah di sana sebetulnya tidak ada

masalah. Malah sudah memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tahun 2012 dan sudah melakukan sosialisasi pada tahun 2012 juga. Tinggal masalah izin revetment saja.

Untuk urusan izin revetment tersebut, pejabat asal Pecatu itu menegaskan sudah memberikan saran dan masukan kepada pihak investor/pemilik lahan

untuk segera mengurus izinnya.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Badung Ketut Sudarsana, mengatakan pengurusan izin sebetulnya sudah tinggal selangkah lagi, yakni mengurus izin untuk pembangunan revetment.

"Setelah mengajukan izin UKL/UPL ini mereka harus melanjutkan izin ke Kementerian PU melalui Direktorat Sumber Air (SDA) Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk memohon kajian pembuatan revetment Nanti dari pihak kementerian tersebut melakukan kajian apakah layak revetment tersebut," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pagar tembok milik salah satu hotel dipermasalahkan warga sekitar. Di satu sisi pemerintah mengklaim pihak investor telah mengantongi dokumen perizinan pembangunan hotel lengkap dengan IMB. Akan tetapi secara kasat mata bangunan tembok sepanjang sekitar 100 meter itu berada persis di bibir pantai. Jika merujuk Perda Nomor 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Badung tahun 2013-2033, pembangunan pagartembok tersebut tidak

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 2



Paving di Puspem *Mekacakan* ✓



●NUSABALI/ARI SISWANTO
PAVING di Kantor Perpustakaan dan Sastra Mangutama di kawasan Puspem Badung di Sempidi, Mengwi, Senin (13/4), kondisinya berantakan.

MANGUPURA, NusaBali

Paving di Kantor Perpustakaan dan Sastra Mangutama kondisinya *mekacakan* alias rusak parah. Tidak hanya rusak pada beberapa titik, paving di kawasan puspem juga bergelombang. Ironis, karena pembangunan kantor itu baru selesai awal 2015.

Dari pantauan di lapangan, Senin (13/4), panjang paving yang rusak sekitar tiga meter.

Kabag Umum Pemkab Badung Nyoman Suardana mengaku belum mengetahui kerusakan paving tersebut. Dia juga menegaskan bukan tanggungjawabnya terkait kerusakan paving, karena itu merupakan kewenangan Bagian Aset. "Saya *nggak* tahu tanya saja bagian aset," katanya, Senin (13/4).

Menurut dia untuk urusan pemeliharaan jalan ada pada

Bagian Aset bukan Bagian Umum.

Secara terpisah, Kabid Pembangunan Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung Made Muliarta mengatakan kerusakan paving di Kantor Perpustakaan dan Sastra Mangutama kemungkinan diakibatkan alat berat yang sengaja didatangkan untuk proyek pembangunan gedung baru yakni gedung koperasi dan UKM.

"Kemungkinan karena alat berat, karena akan ada pembangunan gedung baru. Banyak alat berat yang keluar masuk ke sana. Nanti akan diperbaiki setelah proyeknya selesai," jelasnya.

Untuk proyek pembangunan gedung baru dibawa leading sector DCK. Muliarta menyebutkan pagu anggaran menelan dana Rp 9,7 miliar. **as**

Edisi : Rabu, 15 APRIL 2015

Hal : 2



● NUSABALI/HENDRA

BUS AKAP di Terminal Ubung, Denpasar, Selasa (14/4) siang. Pada 2016 mendatang, hak pengelolaan Terminal Ubung akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Bali dari Pemerintah Kota Denpasar. Sesuai UU No 23/2014, pengelolaan terminal tipe A ada di pemerintah pusat, terminal tipe B oleh pemprov.

DENPASAR, NusaBali

Setelah Terminal Ubung mengalami penurunan status dari terminal tipe A menjadi tipe B, kini Pemkot Denpasar harus merelakan dua terminal yang cukup potensial untuk dikelola pihak lain. Ini mengacu turunnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar I Gede Astika mengatakan dua terminal tersebut yaitu Terminal Ubung dan Terminal Cargo (barang).

"Dalam UU yang baru ini, untuk terminal tipe B pengelolannya diserahkan ke pemerintah provinsi. Sedangkang termi-

nal tipe A dikelola pemerintah pusat," kata Astika dikonfirmasi, Selasa (14/4).

Di Denpasar saat ini hanya memiliki satu terminal tipe A yakni terminal barang (cargo). "Jadi yang terminal cargo nantinya akan dikelola langsung oleh pusat. Yang Ubung oleh pemprov," ucapnya.

Disinggung mengenai aset serta retribusi yang dihasilkan dari dua terminal ini seperti hasil sewa kios, toko, parkir kendaraan, dan lainnya, menurut Astika juga akan diambilalih. Sehingga diprediksi pastinya nanti ada penurunan pendapatan dari sektor ini. "Ya, semuanya diambilalih. Soal asetnya, ter-

masuk kontribusi pendapatan dan fasilitas dan lainnya nanti pasti akan diatur seperti apa mekanismenya," jelas pejabat asal Tejakula, Buleleng, ini.

Rencananya penyerahan kedua aset ini nantinya baru dilakukan pada 2016. Sehingga pemkot masih bisa bersiap-siap dalam kurun kurang satu tahun ini. "Sekarang baru sosialisasinya dari pusat. Jadi paling tidak kami di daerah ada kesiapan," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Provinsi Bali Ketut Artika mengatakan persiapan pengelolaan Terminal Tipe B Ubung Denpasar yang akan dis-

erahkan pengelolannya ke pemprov, belum final. "Karena masih dibahas dua opsi yang sekarang dibicarakan antara provinsi dengan Kota Denpasar," ujarnya.

Dua opsi tersebut yakni, Terminal Ubung bisa dikelola secara dekonsentrasi (kewenangan provinsi dengan menunjuk Kota Denpasar) dengan kerja sama. Atau opsi kedua yakni pengelolaan penuh oleh provinsi tanpa adanya kerja sama. "Kalau opsi kedua terjadi maka akan ada penyerahan aset, dokumen. Ini kami masih bicarakan terus," ungkap mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, ini.

Menurut Artika pihaknya juga sudah bicara dan konsultasi dengan Dirjen Perhubungan Darat pekan lalu. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang memberikan kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B Ubung Denpasar ke pemprov. Demikian juga dengan Terminal A Mengwi, Badung, bisa dikelola pusat dengan menyerahkan pengelolannya (dekonsentrasi) ke provinsi.

Kapan akan efektif berlaku? "Baik terminal A, terminal B, dan terminal C akan efektif berlaku pada 1 Januari 2017. Pada 16 Oktober 2016 sudah harus ada kepastian penyerahan personel, aset, dan dokumen," kata Artika.

n, nat